



SALINAN

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PETA BATAS
DESA PEPURO BARAT KECAMATAN WOTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Pepuro Barat Kecamatan Wotu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PEPURO BARAT KECAMATAN WOTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Peta Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Pasal 3

Kode Desa Pepuro Barat Kecamatan Wotu 73.24.06.2011 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sebelas) dengan luas wilayah yakni 2,2703 km² (dua koma dua tujuh nol tiga kilometer persegi) yang berbatasan dengan:

- a. sebelah utara : Desa Sumber Alam Kecamatan Tomoni;
- b. sebelah timur : Desa Bayondo Kecamatan Tomoni dan Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu;

- c. sebelah barat : Desa Asana Kecamatan Burau; dan
- d. sebelah selatan : Desa Lewonu Kecamatan Burau dan Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu.

Pasal 4

Batas Desa Pepuro Barat sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Pepuro Barat Kecamatan wotu dengan Desa Sumber Alam Kecamatan Tomoni yakni:

- a. dimulai dari jalan yang merupakan simpul batas antara Desa Pepuro Barat, Desa Asana dan Desa Sumber Alam terletak pada TK 73.24.06.2011-07.2016-08.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas titik nol delapan titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan $120^{\circ} 46' 12,400''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua belas koma empat nol nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 55,395''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit lima puluh lima koma tiga sembilan lima detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan sejauh 383,40 m (tiga ratus delapan puluh tiga koma empat nol meter) hingga pekarangan rumah yang terletak pada TK 73.24.06.2011-06.2017-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 24,301''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh empat koma tiga nol satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 57,299''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit lima puluh tujuh koma dua sembilan sembilan detik lintang selatan); dan
- c. selanjutnya ke arah timur mengikuti pekarangan rumah sejauh 304,14 m (tiga ratus empat koma satu empat meter) hingga kebun kelapa sawit yang terletak pada TK 73.24.06.2011-08.2001-08.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu satu dengan nol delapan titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 33,731''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit tiga puluh tiga koma tujuh tiga satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 59,935''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit lima puluh sembilan koma sembilan tiga lima detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Bayondo, Pepuro Barat dan Desa Sumber Alam.

Pasal 5

(1) Batas Desa Pepuro Barat sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Pepuro Barat Kecamatan Wotu dengan Desa Bayondo Kecamatan Tomoni yakni:

- a. dimulai batas kebun yang merupakan simpul batas antara Desa Pepuro Barat, Kecamatan Wotu, Desa Bayondo dan Desa Sumber Alam, Kecamatan Tomoni terletak pada dari TK 73.24.06.2011-08.2001-08.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu satu dengan nol delapan titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol)

- dengan koordinat $2^{\circ} 31' 59,935''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit lima puluh sembilan koma sembilan tiga lima detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 46' 33,731''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit tiga puluh tiga koma tujuh tiga satu detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah timur mengikuti batas kebun sejauh 240,59 m (dua ratus empat puluh koma lima sembilan meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.06.2011-08.2001-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu satu nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 32' 1,339''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit satu koma tiga tiga sembilan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 46' 40,239''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit empat puluh koma dua tiga sembilan detik bujur timur); dan
 - c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas kebun sejauh 202,28 m (dua ratus dua koma dua delapan meter) sampai pada TK 73.24.06.2004-06.2011-08.2001-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu satu nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 32' 6,714''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit enam koma tujuh satu empat detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 46' 41,466''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit empat puluh satu koma empat enam enam detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Cendana Hijau, Desa Pepuro Barat Kecamatan Wotu dan Desa Bayondo Kecamatan Tomoni.
- (2) Batas Desa Pepuro Barat sebelah timur dan sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dan huruf d, segmen batas Desa Pepuro Barat dengan Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu yakni:
- a. dimulai dari batas kebun yang merupakan simpul batas antara Desa Cendana Hijau, Desa Pepuro Barat Kecamatan Wotu dan Desa Lewonu Kecamatan Burau terletak TK 73.24.06.2004-06.2011-07.2003-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu tiga nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 33' 5,179''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima koma satu tujuh sembilan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 46' 9,346''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit sembilan koma tiga empat enam detik bujur timur);
 - b. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti batas kebun sejauh 526,13 m (lima ratus dua puluh enam koma satu tiga meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.06.2004-06.2011-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol enam titik dua ribu sebelas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 32' 52,326''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit lima puluh dua koma tiga dua enam detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 46' 20,584''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh koma lima delapan empat detik bujur timur);

- c. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti batas kebun sejauh 322,14 m (tiga ratus dua puluh dua koma satu empat meter) hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2004-06.2011-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol enam titik dua ribu sebelas nomor nol nol dua) dengan koordinat 2° 32' 58,995" LS (dua derajat tiga puluh dua menit lima puluh delapan koma sembilan sembilan lima detik lintang selatan) dan 120° 46' 27,560" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh tujuh koma lima enam nol detik bujur timur);
- d. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan sejauh 186,51 m (seratus delapan puluh enam koma lima satu meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2004-06.2011-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol enam titik dua ribu sebelas nomor nol nol tiga) dengan koordinat 2° 33' 2,449" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit dua koma empat empat sembilan detik lintang selatan) dan 120° 46' 32,503" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit tiga puluh dua koma lima nol tiga detik bujur timur); dan
- e. selanjutnya ke arah utara mengikuti sungai sejauh 2.072,60 m (dua ribu tujuh puluh dua koma enam nol meter) hingga batas kebun yang terletak TK 73.24.06.2004-06.2011-08.2001-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu satu nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 32' 6,714" LS (dua derajat tiga puluh dua menit enam koma tujuh satu empat detik lintang selatan) dan 120° 46' 41,466" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit empat puluh satu koma empat enam enam detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Cendana Hijau, Desa Pepuro Barat Kecamatan Wotu dan Desa Bayondo Kecamatan Tomoni.

Pasal 6

Batas Desa Pepuro Barat sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Pepuro Barat Kecamatan Wotu dengan Desa Asana Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari jalan yang merupakan simpul batas antara Desa Pepuro Barat Kecamatan Wotu, Desa Asana Kecamatan Burau dan Desa Sumber Alam Kecamatan Tomoni terletak pada TK 73.24.06.2011-07.2016-08.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 31' 55,395" LS (dua derajat tiga puluh satu menit lima puluh lima koma tiga sembilan lima detik lintang selatan) dan 120° 46' 12,400" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua belas koma empat nol nol detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan sejauh 66,00 m (enam puluh enam koma nol nol meter) hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2011-07.2016-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu enam

- belas nomor nol nol satu) dengan koordinat 2° 31' 55,322" LS (dua derajat tiga puluh satu menit lima puluh lima koma tiga dua dua detik lintang selatan) dan 120° 46' 10,266" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit sepuluh koma dua enam enam detik bujur timur);
- c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sejauh 227,99 m (dua ratus dua puluh tujuh koma sembilan sembilan meter) hingga pemukiman yang terletak pada TK 73.24.06.2011-07.2016-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas nomor nol nol dua) dengan koordinat 2° 32' 2,413" LS (dua derajat tiga puluh dua menit dua koma empat satu tiga detik lintang selatan) dan 120° 46' 8,094" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit delapan koma nol sembilan empat detik bujur timur);
 - d. selanjutnya ke arah selatan mengikuti pemukiman sejauh 920,19 m (Sembilan ratus dua puluh koma satu sembilan Meter) hingga perkebunan sawit yang terletak pada TK 73.24.06.2011-07.2016-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat 2° 32' 30,569" LS (dua derajat tiga puluh dua menit tiga puluh koma lima enam sembilan detik lintang selatan) dan 120° 45' 59,446" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit lima puluh sembilan koma empat empat enam detik bujur timur); dan
 - e. selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan tani sejauh 554,67 m (lima ratus lima puluh empat koma enam tujuh meter) hingga pengairan yang terletak pada TK 73.24.06.2011-07.2003-07.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 32' 48,394" LS (dua derajat tiga puluh dua menit empat puluh delapan koma tiga sembilan empat detik lintang selatan) dan 120° 45' 56,648" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit lima puluh enam koma empat empat delapan detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Pepuro Barat, Kecamatan Wotu, Desa Lewuno dan Desa Asana Kecamatan Burau.

Pasal 7

Batas Desa Pepuro Barat sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Pepuro Barat Kecamatan Wotu dengan Desa Lewonu Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari pengairan yang merupakan simpul batas antara Desa Pepuro Barat Kecamatan Wotu, Desa Lewuno dan Desa Asana Kecamatan Burau terletak pada TK 73.24.06.2011-07.2003-07.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 32' 48,394" LS (dua derajat tiga puluh dua menit empat puluh delapan koma tiga sembilan empat detik lintang selatan) dan 120° 45' 56,648" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit lima puluh enam koma enam empat delapan detik bujur timur);

- b. selanjutnya ke arah timur mengikuti pengairan sejauh 57,63 m (lima puluh tujuh koma enam tiga meter) hingga kebun sawit yang terletak pada TK 73.24.06.2011-07.2003.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu tiga nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 32' 48,004''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit empat puluh delapan koma nol nol empat detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 45' 58,472''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit lima puluh delapan koma empat tujuh dua detik bujur timur);
- c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti kebun sawit sejauh 453,63 m (empat ratus lima puluh tiga koma enam tiga meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2011-07.2003.002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu tiga nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 32' 58,704''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit lima puluh delapan koma tujuh nol empat detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 46' 6,440''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit enam koma empat empat nol detik bujur timur);
- d. selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan tani sejauh 264,62 m (dua ratus enam puluh empat koma enam dua meter) hingga kebun sawit sampai pada TK 73.24.06.2011-07.2003.003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu tiga nomor nol nol tiga) dengan koordinat $2^{\circ} 33' 4,587''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit empat koma lima delapan tujuh detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 46' 8,444''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit delapan koma empat empat empat detik bujur timur); dan
- e. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti kebun sawit sejauh 33,27 m (tiga puluh tiga koma dua tujuh meter) hingga kebun sawit yang terletak pada TK 73.24.06.2004-06.2011-07.2003-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu tiga nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 33' 5,179''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima koma satu tujuh sembilan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 46' 9,346''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit sembilan koma tiga empat enam detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Cendana Hijau, Desa Pepuro Barat Kecamatan Wotu dan Desa Lewonu Kecamatan Burau.

Pasal 8

Batas Desa Pepuro Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Pepuro Barat dan daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.A.P.
NIP. 197612132006042009

PETA BATAS DESA PEPURO BARAT DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT



IRWAN BACHRI SYAM